

PEMBERHENTIAN – ANGGOTA - PPS

2023

Kpt 35 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN NISAM, KECAMATAN SAWANG, KECAMATAN SEUNUDDON, DAN KECAMATAN T. JAMBO AYE PADA KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU No. 476 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan No. 534 tahun 2023; KPT KIP Aceh Utara No. 32 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang : Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Nisam, Kecamatan Sawang, Kecamatan Seunuddon, Dan Kecamatan T. Jambo Aye Pada Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Januari 2023.
 - Lamp : - hlm